



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN  
HIBAH INTERNAL TAHUN ANGGARAN 2020  
Nomor : 0011/KONTR-PENL/PENGABD/IV/1441/2020**

Pada hari ini Sabtu tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr.Ir.Abubakar Idhan,MP** : **Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar**, bertindakatas nama **Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
  
2. **Dr. Nuryanti Mustari S.IP,M.Si** : Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**..

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Program kerja Bidang Akademik tentang dana internal UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Tahun Anggaran 2020.

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2020 dengan judul : **Mengurai Perangkap Implementasi Kebijakan Dalam Penyusunan Model Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Makassar**

**Pasal 2**

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 16.000.000,-(Enam Belas Juta Rupiah)**
2. Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari dana kegiatan yaitu 70% X **Rp.16.000.000,-=Rp. 11.200.000–(Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari X **Rp.16.000.000,-=Rp. 4.800.000,-(Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA**.
    1. Menyerahkan hardcopy Laporan kemajuan sepekan sebelum Pelaksanaan Monev pada tanggal 31 Oktober 2020.

2. Menyerahkan output berupa jurnal bereputasi Internasional dan atau Nasional minimal Sinta 4.
  3. Menyerahkan Sertifikat Kekeyaan Intelektual (KI) dari Laporan atau jurnal yang telah diterbitkan.
  4. Poin 1, 2 dan 3 diserahkan paling lambat 31 Desember 2020.
- c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat 1 sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan kegiatan dan output penelitian sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana apabila tidak memenuhi pasal 2 ayat 2 poin b; 1, 2 dan 3 kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat bulan **31 Desember 2020** untuk disetor ke Kas Universitas Muhammadiyah Makassar.

### Pasal 3

Perubahan terhadap susunan tim pelaksanaan dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Uni Universitas Muhammadiyah Makassar.

### Pasal 4

1. Apabila dikemudian hari judul Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Dosen Tahun 2020 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 5

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



### Pasal 6

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

### Pasal 7

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap dua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  
**PIHAK PERTAMA**  
  
**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP**

**PIHAK KEDUA**  
  
  
**Dr. Nuryanti Mustari S.IP.M.Si**

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**  
**(PUPT)**



**MODEL IMPLEMENTATION TRAP OF POLICY**  
**SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**DI KOTA MAKASSAR**

**TIM PENELITI:**

<b>NAMA</b>	<b>NIDN</b>	<b>STATUS</b>
<b>Dr. Nuryanti Mustari, S.IP. M.Si</b>	<b>0905068003</b>	<b>Ketua</b>
<b>Dr. Amir Muhiddin, M.Si</b>	<b>0925026002</b>	<b>Anggota</b>
<b>Dr. A. Junaedi K, SH.,S.IP.,M.Si</b>	<b>0920097501</b>	<b>Anggota</b>

**ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**NOPEMBER 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

**Judul Penelitian** : **Model *Implementation Trap Of Policy* Sistem Zonasi  
Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Makassar**

**Kode>Nama Rumpun Ilmu** : 597/Ilmu Pemerintahan

**Peneliti**

a. Nama Lengkap : **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP. M.Si**  
b. NIDN : **0905068003**  
c. Jabatan Fungsional : Lektor /(III C)  
d. Jabatan Struktural : -  
e. Fakultas/Jurusan : Fisipol/ Ilmu Pemerintahan  
f. Pusat Penelitian : LP3M Unismuh Makassar  
g. Alamat Institusi : Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar  
h. Telpn/Faks/E-mail : Hp. 082194131980/nuryantimustari@unismuh.ac.id

**Anggota Peneliti (1)**

a. Nama Lengkap : **Dr. Amir Muhiddin, M.Si**  
b. NIDN : **0925026002**  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

**Anggota Peneliti (2)**

a. Nama Lengkap : **Dr. A. Junaedi K, SH.,S.IP.,M.Si**  
b. NIDN : 0920097501  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

**Biaya Penelitian** : **Rp. 3,000,000**  
*Tiga Juta Rupiah*

Makassar, 02 November 2020

Mengetahui,  
Dekan Fisipol,

Ketua Peneliti

**Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si**  
**M.Si**  
**NIDN 0915057101.**

**Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.**  
**NIDN. 0905068003**

Menyetujui,  
Ketua LP3M Unismuh Makassar

**Dr. H. M. Abubakar Idham, M.P.**  
**NIP/NIK 1958 060 21992031001**

## RINGKASAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan rutin tahunan Dinas Pendidikan yaitu berupa tahapan seleksi calon peserta didik baru yang diselenggarakan oleh panitia tingkat sekolah. Kebijakan PPDB sistem zonasi kota Makassar mengusung asas nondiskriminatif, objektif, transparan, dan berkeadilan. Melalui sistem zonasi, pemerintah kota Makassar berharap semua warga kota Makassar mendapatkan layanan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal, sehingga lebih hemat waktu, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, mengurangi kemacetan, dan terjadi pemerataan pendidikan.

Namun, Penerapan sistem zonasi tahun ajaran 2019/2020 yang diberlakukan oleh pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik), menimbulkan berbagai masalah.

Prosedur penerimaan peserta didik baru ini menimbulkan kecemasan orang tua, selain karena masih kurang jelasnya mekanisme yang digunakan, juga semakin tidak ada kepastian apakah putera/puterinya dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Lebih jauh lagi, adanya ketakutan bahwa tempat tinggal rentan menimbulkan permasalahan sosial terutama terkait motivasi berprestasi. Mekanisme zonasi PPDB memungkinkan sekolah menerima calon peserta didik dengan kesenjangan kemampuan akademik yang besar. Peserta didik yang berprestasi harus belajar bersama mereka yang mengalami hambatan belajar (Elga, 2017).

Tujuan Khusus penelitian ini adalah (1) Mengkaji karakteristik masalah Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi, (2) mengkaji daya dukung peraturan, 3. faktor lingkungan non peraturan yang mempengaruhi pelaksanaan PPDB sistem zonasi. 4. Faktor perangkat/jebakan implementasi kebijakan (*implementation trap of policy*).

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian yang sesuai adalah studi kasus. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 2 (dua) tahap. Pada **Tahap pertama** mengkaji pelaksanaan variabel penentu keberhasilan implementasi sistem zonasi pada dinas pendidikan Kota Makassar.) mengkaji perangkat implementasi kebijakan pada pelaksanaan sistem zonasi yang diterapkan pemerintah Kota Makassar. Kemudian disusun Model Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru yang Relevan di Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karakteristik masalah Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi, antara lain: Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran secara online, Minimnya sosialisasi sistem PPDB ke para calon peserta didik dan orangtuanya, sehingga menimbulkan kebingungan. Soal petunjuk teknis (juknis) yang kurang jelas dan kurang dipahami masyarakat, dan terkadang petugas penerima pendaftaran juga kurang paham. Transparansi kuota per zonasi yang sering menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk kuota rombongan belajar dan daya tampung. Penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan kelurahan, sementara banyak daerah yang pembagian zonasi pada awalnya, di

dasarkan pada wilayah administrasi kecamatan. Ada calon siswa yang tidak terakomodasi, karena tidak bisa mendaftar ke sekolah manapun.

Keterbatasan kompetensi yang dimiliki oleh pelaksana penerimaan siswa baru dengan system zonasi diakibatkan oleh kurangnya pelatihan dan keterbatasan skill yang dimiliki oleh pelaksana penerimaan siswa baru, terlihat bahwa limited skill mendapat persentase 66% sedangkan less training 33%. Pelatihan dan pengembangan SDM yang tepat sejatinya dapat memberikan efek yang baik kepada panitia pelaksana. Kemudian Pegawai dapat mengembangkan diri dan mampu memahami seluk-beluk pelaksanaan penerimaan siswa baru dengan metode zonasi sehingga mampu memahami kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Faktor perangkap/jebakan implementasi kebijakan (*implementation trap of policy*), yaitu tujuan kebijakan terlalu kabur atau luas untuk diubah menjadi tindakan, spesifikasi target tidak didefinisikan dengan jelas karena lemahnya pedoman tentang bagaimana tujuan dapat dicapai, atau tidak terdefinisi standarnya atau tindakan yang harus dilakukan, baik pada pelaksanaan, maupun masyarakat sasaran. Akhirnya, masalah juga muncul ketika rantai tanggung jawab untuk melaksanakan suatu kebijakan tidak jelas.

## PRAKATA

Kebijakan pelaksanaan sistem Zonasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di kota Makassar masih relatif baru. Banyak permasalahan yang muncul di masyarakat dan para orang tua terkait dengan sistem baru dalam seleksi penerimaan peserta didik ini. Para orang tua dan masyarakat sepertinya masih ragu akan efektivitas dan efisiensi dari program Sistem Zonasi PPDB ini.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh terhadap pelaksanaan sistem zonasi PPDB dan implikasinya pada peningkatan mutu pendidikan maka disusun laporan penelitian ini sebagai rujukan pengembangan sistem zonasi.

Sistem zonasi bermanfaat untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan; mengelola sistem pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal mulai dari satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan/ distrik, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional; dan membangun strategi pengelolaan pendidikan yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Selanjutnya, perlu disampaikan permohonan maaf jika uraian dalam laporan ini masih terdapat kekurangan. Masukan dan saran dalam rangka perbaikan laporan ini sangat diharapkan. Semoga laporan ini memberi manfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar.

Makassar, 28 Oktober 2020

**Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si**  
Ketua Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
PRAKATA .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Masalah Pokok Penelitian .....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	4
2.1 State Of Art .....	4
2.2 Penelitian-Penelitian Terdahulu .....	4
2.3 Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru .....	5
2.4 Variabel Implementasi .....	7
2.5 Road Map Penelitian .....	9
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	10
3.1 Tujuan Penelitian .....	10
3.2 Manfaat Penelitian .....	10
BAB IV METODE PENELITIAN .....	11
4.1 Lokasi dan Sampel Pragmatik Penelitian .....	11
4.2 Desain Penelitian .....	11
4.3 Analisis Data .....	12
4.4 Tahapan Penelitian .....	13
BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI .....	14
5.1 Profil Lokasi Penelitian .....	14
5.2 Sistem Zonasi di Kota Makassar .....	18
5.3 Karakteristik Masalah Penerapan Sistem Zonasi.....	24
5.4 Karakteristik Kebijakan Sistem Zonasi .....	24



5.5 Kerangka Implementasi Kebijakan .....	25
BAB VI RENCANA TAHAP BERIKUTNYA .....	31
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN .....	32
DAFTAR PUSTAKA .....	33
LAMPIRAN .....	34

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1 Latar Belakang**

Dinamika kehidupan masyarakat semakin mengalami perubahan, peran pendidikan menjadi sangat penting sebagai salah satu faktor utama dalam membangun sumber daya manusia dengan cara memotivasi dan mendorong manusia untuk belajar. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai penunjang kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang mempunyai nilai strategis, baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok masyarakat. Pada diri manusia dapat dibangun potensi dirinya melalui proses pendidikan yang baik. Oleh karena itu, kualitas pendidikan penting ditingkatkan secara terus menerus untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang akan menjadi agen perubahan sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional maupun global.

Peningkatan Kualitas pendidikan menjadi tujuan utama yang harus dibangun oleh seluruh elemen pendidikan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif dalam menghadapi tantangan zaman. Terwujudnya kualitas pendidikan yang baik, dipengaruhi oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu sarana untuk melayani konsumen berupa siswa, dan masyarakat dari berbagai bidang, baik layanan dalam bentuk fisik bangunan maupun layanan berupa fasilitas yang memadai, guru yang bermutu dan profesional.

Fungsi utama pendidikan adalah menciptakan pengetahuan diakumulasi oleh kelompok masyarakat dan digunakan untuk mengontrol berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jasa pendidikan sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan sehingga dapat menciptakan peserta didik yang lebih baik. Penguatan nilai-nilai sosial yang baik dengan memberikan pelayanan pendidikan yang baik akan membentuk mekanisme pendidikan yang baik serta dapat menjamin pendidikan yang berkelanjutan dari pendidikan itu.

strategi pembangunan pendidikan nasional adalah memperluas akses pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan diperoleh pada sekolah yang berkualitas dan sekolah yang berkualitas akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas pula (Syamsuriyanti & Sukirno, 2018).

Penerapan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 yang diberlakukan oleh pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) ini menimbulkan berbagai masalah bahkan menimbulkan kecemasan orang tua, selain masih kurang jelasnya mekanisme yang digunakan, juga semakin tidak ada kepastian apakah putera/puterinya dapat diterima di sekolah yang diinginkan.

Lebih jauh lagi, adanya ketakutan bahwa tempat tinggal rentan menimbulkan permasalahan sosial terutama terkait motivasi berprestasi. Mekanisme zonasi PPDB memungkinkan sekolah menerima calon peserta didik dengan kesenjangan kemampuan akademik yang besar. Peserta didik yang berprestasi harus belajar bersama mereka yang mengalami hambatan belajar (Elga, 2017).

. Salah seorang warga Makassar Karmila mengatakan bahwa anaknya tidak bisa diterima di sekolah negeri karena terkendala jarak. Anaknya bersaing dengan calon siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah. Setiap sekolah itu punya kuota masing-masing berdasarkan jumlah kelas yang dimilikinya. Satu kelas hanya menampung 30 hingga 35 maksimalnya dalam satu kelas dikalikan dengan jumlah ruang kelas sekolah. Sehingga jika penduduk dalam satu wilayah lebih banyak, maka calon siswa terjauh pasti akan tersingkir. (Hasanuddin, 2019)

Selain itu, permasalahan juga disampaikan oleh Kepala Disdik Kota Makassar, Abd Rahman Bando mengatakan, sebaran SMP di Kota Makassar belum merata. Saat ini ada total 499 SD, dengan rincian 363 SD Negeri/Inpres dan 136 SD swasta. Sementara jumlah SMP sebanyak 208 sekolah diantaranya yang ada 45 berstatus sekolah negeri dan 163 Swasta. Dikatakan, SMP negeri di Makassar saat ini hanya mampu menampung sekitar 60% dari output atau lulusan SD. Sementara 40% lainnya direkomendasikan ke SMP swasta (Arsyad, 2019).

Kendala lain yang menghambat prosedur sistem zonasi antara lain masih belum tersosialisasikan, terkendala faktor teknis, kapasitas sekolah tidak mencukupi dan masih tingginya disparitas kualitas antarsekolah (Andina, 2017).

## **1.2. Masalah Pokok Penelitian**

1. Bagaimana karakteristik masalah dalam penerapan sistem zonasi di Kota Makassar;
2. Bagaimana Karakteristik kebijakan Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan sistem zonasi;
3. Bagaimana Variabel lingkungan mempengaruhi implementasi sistem zonasi
4. Bagaimana perangkat implementasi kebijakan dalam penerapan sistem zonasi di Kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***2.1 State Of The Art***

Penerapan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 yang diberlakukan oleh pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menimbulkan berbagai masalah, kecemasan dan bahkan ketakutan orang tua calon peserta didik. Hal ini sangat erat dengan peringatan bahwa Implementasi kebijakan dapat digagalkan oleh beberapa faktor penghambat. Aspek-aspek ini biasanya disebut sebagai Perangkap implementasi kebijakan (*implementation trap of policy*).

Kemudian, variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, meliputi mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang dihadapi. Kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya; dan Pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam kebijakan.

Karena itu, untuk menyusun model penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru dibutuhkan kajian mendalam tentang uraian perangkap implementasi dan variabel penentu keberhasilan. Sehingga penelitian ini menjadi sangat mendesak dan urgen untuk dilaksanakan.

#### **2.2 Penelitian-penelitian Terdahulu.**

Penelitian yang dilakukan oleh Kaire Põder, dkk tahun 2016 yang berjudul *Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden*. Mengungkapkan bahwa sistem zonasi berpengaruh negatif pada peningkatan kualitas pendidikan di negara Estonia, Finland, and Sweden. Namun dalam penelitian ini tidak disebutkan apa yang menjadi masalah dalam sistem tersebut.

Kemudian, pada tahun 2018 Bintoro dan Ratih Fenty A. Meneliti Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota

Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah menimbulkan gejolak di masyarakat. Waktu sosialisasi yang terbatas, kurangnya pemahaman terhadap mekanisme PPDB dengan sistem zonasi dan juga standar pendidikan yang masih belum merata merupakan beberapa kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pada tahun 2018, Safarah, dkk. yang meneliti Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. Hasilnya mengungkapkan bahwa Program zonasi sekolah ternyata tidak hanya berimplikasi pada bidang pendidikan misalnya pemerataan pendidikan saja akan tetapi juga menyangkut dampak lingkungan seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, fisik dan kesehatan anak, serta ketergantungan pada transportasi bermotor.

Kemudian . Purwanti, dkk. 2019. Mengkaji Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem zonasi dikhotomi sekolah favorit dan tidak favorit belum dapat dihilangkan bukan semata karena pola pikir masyarakat, melainkan juga karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendukung, serta ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di semua sekolah

### **2.3. Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa baru**

Pengertian “zonasi” dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan sistem zonasi semua – khususnya sekolah negeri – disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga anak-“anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Sistem Zonasi PPDB ini ternyata memberi implikasi pada perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah yang selama ini dianggap sekolah unggul atau sekolah favorit.

Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali. Sistem zonasi pada PPDB ini dapat berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata, dan berkeadilan sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Sistem pendidikan di masyarakat modern seharusnya memenuhi dua fungsi mutlak yaitu pertama membekali individu dengan pengetahuan yang memungkinkan mereka mengambil bagian dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kedua, memberikan akses pendidikan seluas-luasnya sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan. Dua elemen kunci tersebut merupakan dasar munculnya pemerataan pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan salah satunya yaitu melalui program zonasi sekolah. Program zonasi mulai diterapkan dari jenjang pendidikan paling rendah yaitu taman kanak-kanan (TK) hingga pendidikan menengah atas (Safarah, 2018).

Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan telah resmi menjadi acuan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Dalam Permendikbud disebutkan bahwa ketentuan dalam Sistem Zonasi :

1. Di dalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuannya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
3. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
4. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait.
5. Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yg akan diterima. Ataupun calon peserta didik yg melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdeka

Penerapan sistem zonasi pada PPDB akan berimplikasi pada pudarnya status “sekolah unggulan” atau “sekolah favorit” yang menyebabkan adanya “kasta” dalam sistem persekolahan di Indonesia. Hal ini memberi konsekuensi bahwa pemerintah harus menyiapkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan standar mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan demikian, pelaksanaan Sistem Zonasi pada PPDB memberi konsekuensi akan perlunya konsep dan rumusan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan sebagai pasangannya.


#### **2.4. Variabel Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Menurut Mazmanian dan Sabatier Tiga Faktor yang dikemukakan



Mazmanian dan Sebatier adalah kemudahan suatu masalah untuk dikendalikan; positivisasi proses implementasi kebijakan dan variabel non hukum yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan (Kadji, 2015:69).

Skema 1: Model Implementasi Kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian



Implementasi kebijakan dapat juga digagalkan oleh beberapa faktor penghambat. Aspek-aspek ini biasanya disebut sebagai Perangkap implementasi kebijakan (*implementation trap of policy*). Agar implementasi kebijakan berjalan, disarankan agar menghindari jebakan sebagai berikut (Howlett and Ramesh 2003):


1. Spesifikasi yang tidak lengkap. Kebijakan yang tidak memiliki atribut atau instrumen yang lengkap akan menuai kegagalan dalam pengimplementasiannya.
2. Lembaga yang tidak tepat. Kebijakan yang baik belum tentu berjalan baik jika dilaksanakan oleh lembaga yang tidak tepat.
3. Konflik tujuan. Kebijakan-kebijakan pemerintah tidak jarang memiliki tujuan yang berlawanan satu sama lain
4. Kegagalan insentif. Kebijakan tanpa insentif seringkali diabaikan.

- Konflik petunjuk. Instruksi yang tidak jelas dan berlawanan satu sama lain dapat membingungkan pelaksana kebijakan dalam menjalankan sebuah program.

Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: 1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlu-nya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; 3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan 4) pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan (Akib, 2010).

## 2.5. Road Map Penelitian

Skema 2: Road map Penelitian



## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### **3.1 Tujuan Penelitian**

1. untuk menganalisis karakteristik masalah implementasi sistem zonasi di Kota Makassar;
2. Untuk mengetahui Karakteristik kebijakan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan sistem zonasi;
3. untuk menganalisis Variabel lingkungan mempengaruhi implementasi sistem zonasi
4. Untuk mengurai perangkat implementasi kebijakan penerapan sistem zonasi di kota Makassar
5. Untuk menyusun model penerapan penerimaan peserta didik baruberbasis sistem zonasi pada dinas pendidikan kota Makassar

### **3.2 Manfaat Penelitian**

1. Memperkuat implementasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru dengan mengurai hambatan implementasi yang bersumber dari Spesifikasi yang tidak lengkap, Lembaga yang tidak tepat, Konflik tujuan, Kegagalan insentif, Konflik petunjuk
2. Mendorong dan mengupayakan adanya rekomendasi tentang Model Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Makassar yang dapat dilaksanakan secara terpadu pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### **4.1. Lokasi dan Sampel Pragmatik Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan mengambil objek penelitian, yaitu

1. Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, yang memiliki kewajiban sebagai penyelenggara Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
2. Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat yang dibagi dalam tiga zona/wilayah berdasar pada tingkat kepadatan penduduk, yaitu wilayah padat, zona menengah, zona tidak padat.

#### **4.2. Desain penelitian, Pengumpulan dan Pengolahan data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dipadukan dengan teknik triangulasi.

*Pertama* adalah analisis data kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data yang terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Dalam proses ini dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan data yang tidak memenuhi kriteria. Proses reduksi data dilakukan bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampai laporan tersusun.

*Kedua* adalah penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk teks naratif, mulanya terpecah dan terpisah pada berbagai sumber informasi, kemudian diklasifikasi menurut tema dan kebutuhan analisis.

Pada tahap ini, hasil pengumpulan data di lapangan setelah direduksi, disusun dalam bentuk pernyataan yang bisa digunakan sebagai sumber informasi dalam penyusunan laporan.

*Ketiga* adalah penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan berlangsung bertahap dari kesimpulan umum pada tahap reduksi data, kemudian menjadi lebih spesifik pada tahap penyajian data, dan lebih spesifik lagi pada tahap penarikan kesimpulan yang sebenarnya.

*Empat*. Menyusun Model Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Makassar

*Lima*, adalah publikasi hasil penelitian, baik dalam jurnal nasional tidak terakreditasi, maupun pada jurnal yang terakreditasi. Kemudian, penerbitan HAKI.

### **4.3. Analisis Data**

Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan abstraksi-abstraksi teoritik terhadap informasi di lapangan, dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistis. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan observasi dan pendalaman makna, diperoleh suatu analisis data yang terus menerus secara simultan sepanjang proses penelitian. Analisis data kualitatif ini menggunakan metode induktif.

### **4.4 Tahapan Penelitian**

### Tahapan Penelitian dan Indikator

NO	FOKUS PENELITIAN	INDIKATOR/ASPEK
<b>TAHAP PERTAMA</b>		
<b>Fokus 1</b>	Karakteristik Masalah Penerapan Sistem Zonasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesukaran teknis yang dihadapi,</li> <li>2. Keberagaman perilaku kelompok sasaran,</li> <li>3. Persentase jumlah kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan</li> <li>4. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan</li> </ol>
<b>Fokus 2</b>	Karakteristik Kebijakan Sistem Zonasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejelasan dan konsistensi tujuan,</li> <li>2. ketepatan alokasi sumber daya,</li> <li>3. keterpaduan hirarki dalam dan di antara lembaga pelaksana,</li> <li>4. kejelasan aturan keputusan dari badan pelaksana,</li> <li>5. Kesesuaian pola rekrutmen pejabat pelaksana, dan</li> <li>6. Akses formal pihak luar.</li> </ol>
<b>TAHAP KE DUA</b>		
<b>Fokus 3</b>	Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Sistem Zonasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kondisi sosial ekonomi dan teknologi,</li> <li>2. dukungan publik,</li> <li>3. sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok,</li> <li>4. dukungan dari pejabat atau atasan, dan</li> <li>5. komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana</li> </ol>
<b>Fokus 4</b>	Perangkat Implementasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spesifikasi yang tidak lengkap..</li> <li>2. Lembaga yang tidak tepat.</li> <li>3. Konflik tujuan.</li> <li>4. Kegagalan insentif</li> <li>5. Konflik petunjuk.</li> </ol>
<b>HASIL AKHIR</b>		<b>Model Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Makassar</b>

## BAB V

### HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

#### 5.1. Profil Lokasi Penelitian

Dinas Pendidikan Kota Makassar merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah di Kota Makassar. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar.

Visi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar adalah Mewujudkan Pendidikan yang berwawasan Global, Inovatif, Berkarakter dan Regius

1. Berwawasan Global yaitu menciptakan sistem pendidikan di Kota Makassar yang lebih Komprehensif dan Fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global dengan tetap mengedepankan kearifan lokal yang bercirikan :
  - a. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
  - b. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
  - c. Peserta Didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan dan tanggung jawab
  - d. Lulusan pada semua jenjang Pendidikan berdaya saing global yaitu memahami perkembangan masyarakat dunia dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan
2. Pendidikan yang Inovatif dimaknakan bahwa pelaksanaan Pendidikan di Kota Makassar dapat melakukan pembaharuan melalui efisiensi, relevansi, kualitas dan efektivitas sesuai criteria Kebutuhan peserta didik, Masyarakat, dan pembangunan , yang dicirikan dengan :
  - a. Pemerataan dari sisi akses
  - b. Pemerataan dari sisi pelayanan

- c. Pemerataan dari sisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - d. Pemerataan dari sisi infrastruktur
  - e. Pemerataan dari sisi kualitas
  - f. Pemerataan dan pelestarian pengembangan kebudayaan
3. Pendidikan yang berkarakter dimaknakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Kota Makassar dilaksanakan melalui Kurikulum Holistik Berbasis karakter yang merupakan kurikulum terpadu yang menyentuh semua aspek kebutuhan anak, melalui,
- a. *Knowing the god* yaitu peserta didik tidak hanya tahu tentang hal - hal yang baik, tetapi mereka harus paham mengapa melakukannya
  - b. *Feeling the good* yaitu membangkitkan rasa cinta peserta didik untuk melakukan hal yang baik . anak dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dilakukan
  - c. *Good attitude* yaitu peserta didik dilatih dan diberi contoh untuk berbuat mulia, sebab perbuatan yang baik itu harus dilatih dan dicontohkan
  - d. Kurikulum yang berisikan materi-materi Pendidikan antikorupsi sebagai aktualisasi dan karakter bangsa
4. Pendidikan yang Religius dimaknakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Kota Makassar dilaksanakan melalui pendekatan :
- a. Pendidikan yang berke-Tuhanan YME ( IMTAQ )
  - b. Pendidikan yang berakhlak mulia
  - c. Pendidikan yang berbudaya dengan landasan kearifan lokal
  - d. Pendidikan yang berwawasan lingkungan
  - e. Pendidikan yang memuat nilai-nilai atau kebajikan (*virtue*) yang menjadi dasar budaya dan karakter bangsa

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menyediakan deposito Pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga prasejahtera



2. Menjamin kesetaraan dan ketersediaan akses layanan Pendidikan yang bermutu dan terjangkau
3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbasis e-learning yang menunjuk kepada perkembangan global
4. Meningkatkan kompetensi tenaga Pendidik untuk menjamin relevansi luaran Pendidikan dengan kebutuhan masyarakat
5. Menjamin keterlaksanaan Program Pendidikan Universal dan program Pendidikan orang dewasa (melek huruf)
6. Menjamin keterlaksanaan kurikulum yang holistic berlandaskan nilai- nilai keagamaan, moral dan karakter bangsa
7. Mewujudkan kelestarian dan memperkuat Kebudayaan lokal
8. Menjamin penyelenggaraan Pendidikan yang transparan dan akuntabel

Dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar menganut tata nilai yang merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap perilaku dan moral atau karakter seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas dalam pencapaian hasil
2. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya
3. Akuntabilitas dalam penggunaan keuangan
4. Akselerasi dalam mencapai tujuan
5. Sustainability atau keberlanjutan program untuk generasi ke depan
6. Pelayanan yang humanis dan Nilai demokrasi guna mengeliminir perkembangan dan globalisasi yang terjadi

Untuk merealisasikan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, ditetapkan tujuan sebagai ukuran pelaksanaan misi dan ketercapaian visi, seperti berikut:

- a. Menjamin terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional serta kompeten di semua jenjang pendidikan
- b. Tersedia dan terjangkaunya akses layanan PAUD bermutu yang

berkesetaraan di setiap kelurahan dalam wilayah Kota Makassar

- c. Menjamin tersedianya akses layanan pendidikan nonformal dan informal untuk pendidikan orang dewasa tanpa memandang golongan, kemampuan ekonomi, gender, wilayah dan kondisi fisik
- d. Menjamin tersedianya akses layanan yang terjangkau serta luaran pendidikan dasar bermutu dan kesetaraan di seluruh kelurahan dalam wilayah Kota Makassar
- e. Tersedianya deposito pendidikan gratis bagi peserta didik dari keluarga prasejahtera
- f. Terlaksananya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai moral keagamaan berlandaskan karakter bangsa dalam layanan pendidikan
- g. Menjamin tersedianya akses layanan dan luaran pendidikan menengah bermutu, berkesetaraan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat
- h. Terlaksananya sistem tata kelola pendidikan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang akuntabel
- i. Terlaksananya pelestarian keragaman dan kekayaan seni budaya serta promosi budaya lokal di tingkat nasional dan internasional

Sasaran penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Kota Makassar tahun 2014-2019 :

- a. Terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional serta kompeten di semua jenjang pendidikan
- b. Meningkatkan ketersediaan akses layanan yang terjangkau serta luaran pendidikan dasar dan menengah bermutu yang berkesetaraan di seluruh kelurahan dalam wilayah Kota Makassar
- c. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan PAUD bermutu yang berkesetaraan di setiap kelurahan dalam wilayah Kota Makassar
- d. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada semua jenjang pendidikan


- e. Melaksanakan sistem tata kelola pendidikan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang akuntabel
- f. Memfasilitasi pendidikan orang dewasa dalam menumbuhkan minat baca untuk menurunkan buta aksara dan untuk meningkatkan melek huruf
- g. Meningkatkan pelayanan terhadap warga difabel untuk bersekolah di sekolah umum
- h. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan
- i. Meningkatkan jumlah cagar budaya dan meningkatkan pola pelestarian keragaman serta kekayaan seni budaya.

## **5.2. Sistem Zonasi di Kota Makassar**

Istilah “zonasi” mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali. Sistem zonasi pada PPDB ini dapat berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata, dan berkeadilan sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.


Pembagian zonasi di Kota Makassar, meliputi 6 (enam) Zonasi, yaitu:



No	Zonasi	Wilayah
1	Zonasi I	- Biringkanaya - Tamalanrea
2	Zonasi II	- Bontoala - Tallo - Ujung Pandang - Wajo
3	Zonasi III	- Makassar - Mamajang - Ujung Pandang - Mariso - Rappocini - Wajo


<b>4</b>	<b>Zonasi IV</b>	-Manggala -Panakkukang -Rappocini
<b>5</b>	<b>Zonasi V</b>	-Tamalate -Mamajang -Mariso -Panakkukang -Rappocini
<b>6</b>	<b>Zonasi VI</b>	-Sangkarrang -Ujung Tanah -Wajo

Grafik Jumlah Siswa Baru Jalur Domisili/Zonasi Kota Makassar 2015-2020




Dari data diatas menunjukkan bahwa penerimaan siswa baru pada jalur zonasi telah terlaksana dengan baik, hal itu terlihat pada grafik jumlah siswa baru pada jalur zonasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja pada tahun ajaran 2019-2020 siswa baru jalur zonasi sedikit menurun karena adanya penambahan kuota siswa pada jalur prestasi.

Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Peserta didik bisa memiliki opsi maksimal tiga sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi siswa tersebut. Berdasarkan Permendikbud nomor 51/2018 diatur PPDB melalui zonasi. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke sekolah. Jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.



### CAPAIAN PEROLEHAN UNBK SMP NON VAFORIT SMP DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2015-2019



— 2015/2016 UNBK    — 2015/2016 RANK    — 2016/2017 UNBK    — 2016/2017 RANK  
 — 2017/2018 UNBK    — 2017/2018 RANK    — 2018/2019 UNBK    — 2018/2019 RANK

Berdasarkan grafik tersebut di atas terlihat bahwa SMPN 6 mempunyai nilai UNBK paling tinggi.


Sistem zonasi didasari oleh pemberian kesempatan pemerataan mutu pendidikan pada sekolah-sekolah. Sesuai dengan dasar yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan serta terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kesempatan pemerataan mutu sekolah dirasakan oleh sekolah yang bernetabene kurang bermutu dan masih memiliki banyak kekurangan baik sistem maupun sarana prasarannya. Sarana dan prasarana suatu sekolah adalah sebuah hal penting dalam penjaminan mutu pendidikan, dalam Undang-Undang menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial emosional, dan kewajiban peserta didik. sekolah yang memiliki kenaikan jumlah peserta didik maka otomatis sekolah akan mengalami perbaikan menjadi lebih baik sehingga mutu pendidikan dan sekolah menjadi samarata.


Faktor pendukung lain adalah memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara agar mendapat layanan pendidikan yang sebaik-baiknya, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Tugas Pemerintah adalah melakukan pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau. Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.



Kebijakan Dinas Pendidikan di Kota Makassar dalam penerimaan siswa baru tingkat SMP tetap merujuk pada ketentuan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 terdapat tiga jalur pendaftaran PPDB yang meliputi jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Untuk jalur zonasi paling sedikit adalah 80% dari daya tampung sekolah, untuk jalur prestasi sebanyak 15% dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5%. Berkaitan dengan masalah zonasi seleksi calon didik baru untuk kelas 10 SMA Negeri, pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik pada radius zona 90%, sedangkan untuk diluar radius zona menerima paling banyak 5% untuk jalur prestasi dan 5% untuk jalur alasan khusus dari total jumlah yang diterima. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 terdapat tiga jalur pendaftaran PPDB yang meliputi jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Untuk jalur zonasi paling sedikit adalah 80% dari daya tampung sekolah, untuk jalur prestasi sebanyak 15% dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5%. Tentu saja hal ini menjadi permasalahan bagi calon peserta didik baru dalam memilih sekolah sasaran.

#### **Jumlah Siswa Baru Jalur Domisili, Sebelum dan Sesudah Kebijakan Zonasi**





### **5. 3. Karakteristik Masalah Penerapan Sistem Zonasi**

Kebijakan zonasi di luar harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi anak-anaknya. Dalam memilih sekolah hal pertama yang paling menentukan ialah kualitas sekolah dan lokasi menjadi pertimbangan yang terakhir. Selanjutnya, sekolah yang berkualitas oleh masyarakat biasa dilabeli sebagai sekolah favorit. Berdasarkan hasil penelitian Amirin, dkk. (2016:1) menunjukkan faktor utama dalam memilih sekolah ialah tingkat kefavoritan sekolah. Faktor tersebut bahkan mengalahkan faktor lain seperti fasilitas dan guru. Fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat dan pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi dalam hal pemilihan sekolah. Bukan hanya masyarakat, namun sekolah juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan.

### **5.4. Karakteristik Kebijakan Sistem Zonasi**

Kebijakan Dinas pendidikan di Kota Makassar dalam penerimaan siswa baru tetap merujuk ada ketentuan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang penerimaan peserta Didik Baru ada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 terdapat tiga jalur pendaftaran yang meliputi jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Untuk jalur zonasi paling sedikit adalah 80% dari daya tampung sekolah, untuk jalur prestasi sebanyak 15% dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5%.

Berkaitan dengan masalah zonasi seleksi calon didik baru untuk kelas 10 SMA Negeri, pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik ada radius zona 90%, sedangkan untuk di luar radius zona menerima paling banyak 5% untuk jalur prestasi dan 5% untuk jalur alasan khusus dari total jumlah yang diterima. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 terdapat tiga jalur pendaftaran PDB yang meliputi jalur zonasi, jalur prestasi,

dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Untuk jalur zonasi paling sedikit adalah 80% dari daya tampung sekolah, untuk jalur prestasi sebanyak 15% dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5%. Tentu saja hal ini menjadi permasalahan bagi calon peserta didik baru dalam memilih sekolah sasaran.

### **5.5. Kerangka Implementasi Kebijakan**

Kebijakan Sistem Zonasi PPDB di Kota Makassar memberi peluang akan terjadi upaya perlakuan yang sama pada setiap sekolah untuk memberikan yang terbaik kepada warganya. Sistem Zonasi PPDB perlu didukung dan ditindaklanjuti dengan pengembangan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan, di mana pemerintah harus menyiapkan sekolah yang baik dalam suatu kawasan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan. Dalam satu zonasi mutu pendidikan disiapkan skema program jangka menengah dan jangka panjang untuk menyiapkan sekolah (negeri) memiliki mutu yang relatif sama, setidaknya dalam zona atau wilayah tertentu. Pemerintah memastikan bahwa dalam satu zona tertentu tersedia sekolah dengan guru-guru yang berkualitas yang didukung oleh prasarana pendidikan dan sarana pembelajaran yang lengkap sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, dasar atau basis pengembangan zona/wilayah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Zona Berbasis Batas Administrasi. Batas administrasi merupakan pengembangan wilayah berdasarkan pelayanan pendidikan oleh birokrasi secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah. Batas administrasi terdiri atas: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/distrik, dan desa/kelurahan.

2. Zona Berbasis Tema/Substansi. Batas tema/substansi merupakan pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik wilayah berdasarkan indikator geografis dan demografis. Zona tema/substansi terdiri atas: zona pelayanan, zona tutupan yaitu zona hutan, zona pemukiman, zona daerah aliran sungai (DAS) dan lain-lain.

Secara substantif, pendidikan merupakan salah satu zona pelayanan terhadap setiap warga negara yang dapat dikelola dalam konfigurasi zona atau wilayah baik secara batas administrasi pemerintahan maupun berbasis karakteristik tema/substansi wilayah/zona. Sinkronisasi dari dua kepentingan yaitu Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan perlu dikembangkan dan dilaksanakan secara seimbang dan berkesinambungan.

Zonasi PPDB di Kota Makassar dibuat untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan sesuai dengan kondisi geografis dan demografis calon peserta didik, sedangkan Zona Mutu Pendidikan dibuat untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan sesuai dengan pemetaan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui penilaian kelayakan melalui kegiatan akreditasi. Dengan sinkronisasi kedua perspektif ini maka akan melahirkan sekolah-sekolah yang memenuhi SNP pada setiap wilayah yang siap menerima dan melayani berbagai karakteristik dari peserta didik untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan standar kompetensi lulusan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan di wilayah Kota Makassar.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem Zona Pelayanan Pendidikan dibedakan menjadi tiga hal tergantung pada siapa yang dilayani dan konteks pelayanannya, yaitu:


1. Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Pelayanan ini dilakukan melalui pendekatan multisektor dengan mempertimbangan peran masyarakat secara keseluruhan dalam mendukung dan berpartisipasi aktif dalam memberikan layanan pendidikan. Masyarakat adalah pengguna keluaran (out put) dan hasil (outcome) pendidikan agar menghasikan pengaruh atau dampak (impact) positif bagi pembangunan secara keseluruhan.

2. Pelayanan Pendidikan Anak. Pelayanan ini dilakukan melalui pendekatan multisektor yang melihat anak sebagai calon-calon penerus generasi bangsa yang

harus dipastikan dapat mengakses layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.


3. Pelayanan Pendidikan Peserta Didik. Pelayanan ini dilakukan dengan pendekatan sektoral di bidang Pendidikan. Setiap warga negara yang masuk dalam Sistem Pendidikan baik Formal atau Non Formal harus dapat dilayani sebagai sumber potensi masukan (input) untuk dapat mengisi dan melanjutkan pembangunan di wilayahnya masing-masing maupun di wilayah yang lebih luas.

Grafik 1.




Dari grafik 1 di atas menunjukkan bahwa Limited Resource Administration dan Ineffective Communication merupakan indikator yang paling tinggi dalam penerapan kebijakan zonasi di Kota Makassar. Kemudian limited competence mendapatkan persentase 22% dalam penerapan kebijakan zonasi.

Grafik 2. Limited Resource Administration



Grafik pada figure 2 menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas dan infrastruktur merupakan indikator yang paling tinggi persentasenya dalam limited resource administration, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan fasilitas untuk mengubah formasi jumlah rombongan belajar, sehingga beberapa sekolah yang tidak siap dengan adanya kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru. Kebijakan Zonasi pada penerimaan siswa baru di Indonesia banyak menemui tantangan, dalam hasil analisis pada figure 2 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi masih membutuhkan waktu untuk dapat membuahkan hasil yang maksimal. Kemudian indikator selanjutnya yaitu keterbatasan anggaran yang mendapatkan persentase sebesar 14%, ini disebabkan karena dengan system zonasi yang diterapkan menghemat biaya transportasi karena lokasi sekolah berada disekitar rumah. Sehingga untuk komponen keterbatasan biaya berada pada kategori aman karena memudahkan akses di sekolah

Grafik 3 . Ineffective Communication




Ineffective communication merupakan penyebab tidak maksimalnya pengaplikasian kebijakan zonasi di kota Makassar, pada Grafik 3 menunjukkan bahwa lack of community involvement in policy formulation merupakan indicator dengan persentase tertinggi, yaitu 32% hal ini terjadi karena kurangnya keterlibatan masyarakat khususnya orang tua siswa dalam formulasi kebijakan zonasi sekolah. Kemudian public understanding of policy mendapatkan persentase 31%, pemahaman public terhadap kebijakan zonasi sekolah masih terbatas sehingga banyak kasus siswa yang berprestasi tidak mendapatkan kursi pada sekolah negeri diakibatkan oleh keterbatasan pengetahuan orang tua siswa terhadap penerimaan siswa baru dengan system zonasi. Selain itu terdapat beberapa keluhan dan ketidakpuasan terhadap penerimaan siswa baru dengan system zonasi, hal tersebut terlihat pada figure 3 yaitu community rejection of policy mendapat persentase 24% namun dalam hal ini menunjukkan bahwa sejatiya penolakan kebijakan zonasi ini tidaklah massif dan masih bisa diatasi oleh pemerintah. Terakhir, tidak efektifnya komunikasi dalam penerapan system zonasi diakibatkan oleh kurangnya pertemuan antar stakeholder dalam menghadapi masalah kebijakan zonasi sekolah. Pada figure 3 terlihat bahwa lack of stakeholder meeting mendapat 12% dalam mempengaruhi tidak efektifnya komunikasi, hal tersebut menandakan bahwa pertemuan



stakeholder dalam pembahasan kebijakan zonasi sudah dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan.

Grafik 4 . Limited Competence



Data di atas menunjukkan bahwa limited competence yang dimiliki oleh pelaksana penerimaan siswa baru dengan system zonasi diakibatkan oleh kurangnya pelatihan dan keterbatasan skill yang dimiliki oleh pelaksana penerimaan siswa baru, terlihat bahwa limited skill mendapat persentase 66% sedangkan less training 33%. Pelatihan dan pengembangan SDM yang tepat sejatinya dapat memberikan efek yang baik kepada panitia pelaksana. Kemudian Pegawai dapat mengembangkan diri dan mampu memahami seluk-beluk pelaksanaan penerimaan siswa baru dengan metode zonasi sehingga mampu memahami kebijakan dan peraturan yang berlaku.

## BAB VI

### RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Tahap 2 (Tahun kedua) mengkaji kerangka implementasi kebijakan pada pelaksanaan sistem zonasi yang diterakan pemerintah Kota Makassar. Kemudian akan disusun Model peneraan Sistem Zonasi penerimaan Siswa Baru yang Relevan di Dinas Pendidikan Kota Makassar.

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

Karakteristik masalah Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi, antara lain: Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran secara online, Minimnya sosialisasi sistem PPDB ke para calon peserta didik dan orangtuanya, sehingga menimbulkan kebingungan. Soal petunjuk teknis (juknis) yang kurang jelas dan kurang dipahami masyarakat, dan terkadang petugas penerima pendaftaran juga kurang paham. Transparansi kuota per zonasi yang sering menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk kuota rombongan belajar dan daya tampung. Penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan kelurahan, sementara banyak daerah yang pembagian zonasi pada awalnya, di dasarkan pada wilayah administrasi kecamatan. Ada calon siswa yang tidak terakomodasi, karena tidak bisa mendaftar ke sekolah manapun.

Keterbatasan kompetensi yang dimiliki oleh pelaksana penerimaan siswa baru dengan system zonasi diakibatkan oleh kurangnya pelatihan dan keterbatasan skill yang dimiliki oleh pelaksana penerimaan siswa baru, terlihat bahwa limited skill mendapat persentase 66% sedangkan less training 33%. Pelatihan dan pengembangan SDM yang tepat sejatinya dapat memberikan efek yang baik kepada panitia pelaksana. Kemudian Pegawai dapat mengembangkan diri dan mampu memahami seluk-beluk pelaksanaan penerimaan siswa baru dengan metode zonasi sehingga mampu memahami kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Faktor perangkap/jebakan implementasi kebijakan (*implementation trap of policy*), yaitu tujuan kebijakan terlalu kabur atau luas untuk diubah menjadi tindakan, spesifikasi target tidak didefinisikan dengan jelas karena lemahnya pedoman tentang bagaimana tujuan dapat dicapai, atau tidak terdefiniskannya standar atau tindakan yang harus dilakukan, baik pada pelaksanaan, maupun masyarakat sasaran. Akhirnya, masalah juga muncul ketika rantai tanggung jawab untuk melaksanakan suatu kebijakan tidak jelas.

### Daftar Pustaka

- Abadzi, H. (2020). Accountability features and their implications for education policies. *Comparative Education Review*, 64(1), 66–86. <https://doi.org/10.1086/706822>
- Batita, M. S. R., & Tsai, H.-M. (2020). *A Study of Student Admission by School Zoning System in Indonesia : Problem or Solution ? By : April*, 0–8.
- Hoerudin, C. W. (2019). Implementation of Admission Policy for New Student With Zonation Systems in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Sciences*, 8(5), 17–23.
- Ismabela, J. (2020). *The Impact of Zoning System to Student Achievement and School Innovation*. 387(Icei), 292–294. <https://doi.org/10.2991/icei-19.2019.68>
- Issue, V., Noor, G. V., Wicaksono, I., & Sa, N. (2020). *Jurnal Hukum Volkgeist The impact of accepting new students with the zoning system on the right to children ' s education*. 4(2), 100–107.
- Mahyani, E. R., Wahyunengseh, R. D., & Haryanti, R. H. (2019). *Public Perception of Zoning School Policy in Surakarta Public Senior High Schools*. 343(Icas), 274–278. <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.56>
- Purwanti, D., Irawati, I., Bekti, H., & Adiwisastra, J. (2019). *Implementation of zoning system policy for new students admission*. November, 5–6.
- Sma, I., Deli, N. S., & Serdang, R. (2019). *Analysis Policy Implementation of New Student Admissions Zone System*. 384(Aisteel), 197–201.
- Widayati, T., & Sudrajat, A. (2020). *Conflict and Overlapping Authorities in the Newly Implemented School Zoning Policy in Indonesia the Case in the Urban–Rural Regency of Magelang*. 398(ICoSSCE 2019), 277–282. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.056>

Lampiran  
(bukti luaran yang dicapai)

## Publikasi Jurnal Nasional

### Bukti Submit :



The screenshot shows the homepage of the Journal of Government & Civil Society. The header includes the journal title, website URL (http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs), and ISSN information (p-ISSN 2579-4396, e-ISSN 2579-440X). The navigation menu includes HOME, ABOUT, USER HOME, SEARCH, CURRENT, and ARCHIVES. The main content area displays 'Active Submissions' with a table of submission records. The table has columns for ID, MM-DD SUBMIT, SEC, AUTHORS, TITLE, and STATUS. One submission is listed with ID 3225, submitted on 11-07, by Mustari, titled 'MODEL IMPLEMENTATION TRAP OF POLICY NEW STUDENT...', and with a status of 'Awaiting assignment'. A sidebar on the right shows the user 'nmustari' is logged in, with options for My Journals, My Profile, and Log Out. A 'QUICK MENU' section includes links for Online Submission and Author Guidelines.

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
3225	11-07	ART	Mustari	MODEL IMPLEMENTATION TRAP OF POLICY NEW STUDENT...	Awaiting assignment

## MODEL IMPLEMENTATION TRAP OF POLICY NEW STUDENT ACCEPTANCE ZONING SYSTEM IN MAKASSAR CITY

Nuryanti Mustari<sup>1</sup>, A. Junaedi K<sup>2</sup>, Amir Muhiddin<sup>3</sup>.

Universitas Muhammadiyah Makassar<sup>1</sup>

Universitas Muhammadiyah Makassar<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Makassar<sup>3</sup>

Email : [nuryantimustari@unismuh.ac.id](mailto:nuryantimustari@unismuh.ac.id)

### ABSTRACT

Implementing the zoning system in the 2019/2020 school year imposed by the Makassar city government through the Education Office caused various problems. This study's specific purpose is (1) To examine the characteristics of the New Student Acceptance problem of the zoning system, (2) explore the supporting capacity of the regulations, 3. non-regulatory environmental factors that affect the implementation of the PPDB zoning system. 4. Implementation trap of policy. The Research Method used is a qualitative method, and the appropriate type of research is a case study. The results showed that the New Student Acceptance problem zoning system characteristics, among others: Infrastructure readiness problems for online registration, Lack of socialization of PPDB system to prospective students and parents, thus confusing. The implementation trap of policy, the policy objective is too vague or broad to be converted into action, the target specification is not clearly defined due to weak guidelines on how goals can be achieved, or undefined standards or actions to be taken, either in implementing, or the target community. Finally, problems also arise when the chain of responsibility for implementing a policy is unclear.

**Keywords:** Implementation Trap Of Policy, Zoning System, PPDB

### **ABSTRAK**

Penerapan sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020 yang diberlakukan pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan menimbulkan berbagai permasalahan. Tujuan khusus penelitian ini adalah (1) Untuk meneliti karakteristik masalah Penerimaan Siswa Baru dari sistem zonasi, (2) mengeksplorasi daya dukung peraturan, 3. faktor lingkungan non-regulasi yang mempengaruhi penerapan sistem zonasi PPDB. 4. Perangkat implementasi kebijakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yang sesuai adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sistem zonasi masalah Penerimaan Siswa Baru antara lain: Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran online, Kurangnya sosialisasi sistem PPDB kepada calon siswa dan orang tua, sehingga membingungkan. Jebakan implementasi kebijakan, tujuan kebijakan terlalu kabur atau luas untuk dikonversi menjadi tindakan, spesifikasi target tidak didefinisikan dengan jelas karena pedoman yang lemah tentang bagaimana tujuan dapat dicapai, atau standar atau tindakan yang tidak terdefinisi untuk diambil, baik dalam menerapkan, atau komunitas target. Akhirnya, masalah juga muncul ketika rantai tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tidak jelas.

**Kata Kunci:** Implementation Trap Of Policy, Sistem Zonasi, PPDB

### **INTRODUCTION**

The dynamics of people's lives are changing, education's role becomes crucial as one of the main factors in building human resources by motivating and encouraging people to learn. Education is part of people's lives and also as a support for people's own experiences. Education is a long-term investment that has strategic value, both in individuals' interests and the interests of community groups. In man can be built his potential through a good educational process. Therefore, the quality of Education is significantly improved continuously to prepare the next generation of people who will become agents of change to have a competitive advantage in the national and global lives.

Improving the quality of education is the main goal that must be built by all elements of Education to produce creative human resources in the face of the challenges of the times. The realization of the quality of Education is good, influenced by educational institutions. Educational institutions are a means to serve consumers in the form of students and communities from various fields; both services in the way of physical buildings and services inadequate facilities, quality, and professional teachers. Education's primary function is to create knowledge accumulated by community groups and control various aspects of people's lives.

Therefore, educational services are needed to provide services to develop better students. Strengthening good social values by providing good educational services will establish a suitable educational mechanism and ensure Education.

The national education development strategy is to expand access to quality education. Quality education will be obtained in quality schools, and quality schools will produce qualified students (Syamsuriyanti & Sukirno, 2018). The application of zoning of New Student Admissions (PPDB) in the 2019/2020 school year imposed by the Makassar city government through the Education Office (Disdik) caused problems even causing anxiety for parents; in addition to the Lack of exact mechanisms used, also there is no certainty whether the son /daughter can be accepted in the desired school. Furthermore, there are fears that vulnerable housing poses social problems primarily related to the motivation of achievement. PPDB zoning mechanisms allow schools to accept prospective students with large academic skills gaps. High-achieving students must study with those with learning barriers (Elga, 2017). Karmila, said that his son could not be accepted into public school because of the distance constrained. Her son competes with prospective students whose homes are close to the school. Each school has its quota based on the number of classes it has. One type only accommodates 30 to 35 maximum in one level multiplied by the number of school classrooms. So if the population in one area is more, then the farthest prospective students will indeed be eliminated (Hasanuddin, 2019). Also, the problem was addressed by the Head of Makassar City Disdik, Abd Rahman Bando said, the distribution of junior high school in Makassar city has not been evenly distributed. There are currently 499 elementary schools, with details of 363 State/Inpres Elementary Schools and 136 private elementary schools. While the number of junior high schools as many as 208 schools is 45 state schools and 163 confidential. It is said that SMP Negeri in Makassar is currently only able to accommodate about 60% of the output or graduates of elementary school. At the same time, another 40% is recommended to private junior high schools (Arsyad, 2019). Other obstacles that hinder zoning system procedures include still unsmoothed, constrained by technical factors, insufficient school capacity, and even a high-quality disparity between schools (Andina, 2017).

Research Objectives, to analyze the characteristics of zoning system implementation problems in Makassar; To know the features of the regulatory policies that are the basis of the implementation of the zoning system; to naturally environmental variables affect the performance of zoning systems; To unravel the pitfalls of implementing the policy of implementing zoning system in Makassar city; To develop a model of application of admission of new students based on zoning system in Makassar city education office.



## LITERATURE REVIEW

Implementing the zoning of New Student Admissions (PPDB) in the 2019/2020 school year imposed by the Makassar city government through the Education Office (Disdik) caused various problems, anxieties, and even fears of parents of prospective students. This is very closely related to the warning that several inhibitory factors can thwart policy implementation. These aspects are commonly referred to as the implementation trap of policy. Then, variables that affect the achievement of formal goals in the entire implementation process include the ease or difficulty of controlling the problems encountered. Policy capabilities to systemize the implementation process; and The direct influence of political variables on the balance of support for policy purposes. Therefore, to develop a model for implementing a new student acceptance zoning system, an in-depth study of implementation traps and success-defining variables is needed. So this research becomes very urgent and urgent to implement.

Research conducted by Kaire Põder et al. in 2016 entitled Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden. It is claimed that the zoning system negatively affects the improvement of the quality of Education in Estonia, Finland, and Sweden. But in this study, it is not mentioned what the problem is in the system. Then, in 2018 Bintoro and Ratih Fenty A. Examined Public Perception of The Implementation of School Zoning Policy in Admission of New Students (PPDB) at high school level in 2017/2018 in Samarinda City. The results showed that the implementation of school zoning policies caused turmoil in the community. Limited socialization time, Lack of understanding of PPDB mechanisms with a zoning system, and uneven educational standards are obstacles to its implementation in the field.

Safarah, et al (2018) researched zoning programs in elementary schools to equalize education quality in Indonesia. The results revealed that the school zoning program has implications in education, e.g., equalization of Education and concerning environmental impacts such as traffic congestion, air pollution, physical and child health, and reliance on motor transportation. Then. Purwanti, et al. 2019. Reviewing the Implementation of the New Student Admission Policy Based on the Zoning System in Bandung. The results showed that in the zoning system, favorite and non-favorite schools could not be eliminated not only because of the mindset of the community, but also because of the policies of the Local Government that do not support, as well as the unpreparedness of local governments in providing quality educational facilities and infrastructure in all schools.

## NEW ADMISSIONS ZONING SYSTEM POLICY

The meaning of "zoning" is defined as the division or breakdown of an area into several parts, following the functions and objectives of management (English Dictionary). With an all-zoning system – especially public schools – set up to provide equitable quality education services for community members in a particular area or area so that the best children do not have to find the "best school" located far from where they live. The PPDB Zoning System has implications for setting up schools equal in quality to schools that have been considered excellent schools or favorite schools. PPDB's zoning system regulates public schools owned by local governments to accept prospective students domiciled in the nearest zone radius of the school at least 90% (Ninety percent) of the total number of students received. The local government sets the tightest zone radius according to school-age children's availability in the area and the learning group's capacity at each school. However, schools can accept new students outside the nearest zone for achievement reasons for at most 5% and at most 5% for specific reasons, such as parental/guardian domicile transfer. This zoning system in PPDB can take place in a more objective, transparent, accountable, nondisruptive, equitable, and equitable manner following the 1945 Constitution that every citizen deserves a decent education.

The education system in modern society is supposed to fulfill two absolute functions that first equip individuals to participate in social, economic, and political life. Second, to provide the most comprehensive access to education to equal the quality of Education. These two key elements are the basis of the emergence of equalization of Education to improve the quality of Education. The Government's efforts to improve education equality are one of them through school zoning programs. Zoning programs began to be implemented from the lowest education level, namely kindergarten -Kanan (Kindergarten) to higher Education (Safarah, 2018).

Permendikbud No. 51 the Year 2018 In Kindergarten, Elementary School, Junior High School, High School, and Vocational High School has officially become a reference in the Admission of New Students (PPDB) 2019. In Permendikbud, it is mentioned that the provisions in the Zoning System:

1. In the zoning system, schools organized by the local Government must accept prospective students domiciled in the nearest zone radius of the School with a minimum percentage of 90% (ninety percent) of the total number of students received.
2. Domicile prospective students based on the address on the family card issued no later than 6 (six) months before the implementation of PPDB, the purpose

of which is to ensure the radius of the nearest zone of prospective students towards a school.

3. In terms of the nearest zone's radius, it is determined by the local Government according to the conditions in the area based on the availability of school-age children in the area and the amount of capacity available in the learning group in each School.
4. In establishing the local government zone's radius, in this case, the education and cultural office involve deliberation/working group with the principal or related agencies.
5. The Process of Receiving Prospective Students domiciled outside the radius of the zone can use the achievement path with a quota of 5% of the amount that will be received. Or prospective students who make domicile transfers for special reasons can use the domicile transfer path of 5% of the amount that will be accepted. This means that the Zoning System provides a 90% quota to prospective students with the nearest zone radius and 10% outside reception through the radius of the dedeka zone

The implementation of the zoning system in PPDB will have implications on the fading of the status of "flagship school" or "favorite school," which causes the "caste" in the school system in Indonesia. This has the consequence that the Government should set up a network of management and implementation of learning services that are evenly quality based on the quality standards set out in the National Standard of Education (SNP). Thus, the zoning system's performance on PPDB has consequences for the need for the concept and formulation of the Education Quality Zoning System as its partner.

### **Policy Implementation Variables**

Policy implementation is an attempt to implement policy decisions. Variables that affect the achievement of formal goals in the entire implementation process. According to Mazmanian and Sabatier, the three factors Tasmanian and Sebatier put forward are the ease of a problem to be controlled, the policy implementation process's politicization, and non-legal variables that affect the policy implementation process (Kadji, 2015:69).

Several inhibitory factors can also thwart policy implementation. These aspects are commonly referred to as the implementation trap of policy. For the policy implementation to run, it is recommended to avoid the following pitfalls (Howlett and Ramesh 2003):

1. Incomplete specifications. Policies that do not have complete attributes or instruments will reap failures in their implementation.
2. Inappropriate institutions. The acceptable policy does not necessarily work well if implemented by an inappropriate institution.

3. Conflict of purpose. Government policies rarely have opposite objectives to each other
4. Failure of incentives. Policies without incentives are often ignored.
5. Conflict instructions. Obscure and counterintuitive instructions to each other can confuse policy implementers in running a program.

The guarantee of smooth implementation of the policy is well-done dissemination. The terms of management of policy dissemination are four, namely: 1) the respect of the public's members towards the government's authority to explain the need to comply with the laws made by the authorities morally; 2) the awareness to accept the policy. Understanding and willingness to accept and implement policies are realized while systems are considered logical; 3) the belief that the policy is made lawful; and 4) the understanding that although at first a policy is deemed to be controversial, but over time it is considered to be something reasonable to implement (Akib, 2010).

## **METHODS**

This study uses a qualitative descriptive approach with the type of case study research combined with triangulation techniques. The first is qualitative data analysis; a data reduction process focused on the selection, simplification, randomization, and transformation of rough data from field records; in this process, selected data relevant to the focus of research and data that does not meet the criteria. The data reduction process is carried out gradually during and after data collection until the report is composed. The second is the presentation of data, which prepares a set of information into a statement that allows the withdrawal of conclusions. Furthermore, the data is presented in narrative text, initially scattered and separated at various sources of information, then classified according to the theme and analysis needs. At this stage, the data collection results in the field after reduction are arranged in the form of statements that can be used as sources of information in the preparation of reports. The third is the withdrawal of conclusions based on the reduction and presentation of data. The withdrawal of the findings takes place gradually from the general judgment at the data reduction stage, then becomes more specific at the presentation stage of the data, and more specifically at the actual conclusion drawing stage. Four. Develop a Model for Implementing New Student Acceptance Zoning System in Makassar City

Data analysis is carried out at all times in the field on an ongoing basis. It starts with clarifying data to achieve consistency and continued theoretical abstractions of information in the area, taking into account questions that are likely to be considered fundamental and universal. The description or information about the reviewed objects' events still finds the degree of internal coherence, reasonableness, and relates to factual and realistic circumstances. By

comparatively comparative observation findings and deepening meanings, continuous data analysis is obtained simultaneously throughout the research process. Analyze this qualitative data using inductive methods. Some of the the indicators in this research were analyzed using software Nvivo12 Plus


## FINDINGS

### Zoning System in Makassar City

The term "zoning" began to be used in 2017 in the setup of the New Student Admissions system (PPDB), which refers to Regulation of the Minister of Education and Culture No. 14 of 2018 on Admission of New Students in Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, High Schools, Vocational High Schools, or other equivalent forms.

PPDB's zoning system regulates public schools owned by local governments to accept prospective students domiciled in the nearest zone radius of the school at least 90% (Ninety percent) of the total number of students received. The local government sets the tightest zone radius according to school-age children's availability in the area and the learning group's capacity at each school. However, schools can accept new students outside the nearest zone for achievement reasons for at most 5% and at most 5% for specific reasons, such as parental/guardian domicile transfer. This zoning system in PPDB can take place in a more objective, transparent, accountable, nondisruptive, equitable, and equitable manner by the 1945 Constitution that every citizen deserves a decent education.

Figure1. New Students of Makassar City Domicile/Zoning Line 2015-2020



From the above data suggesting that new student admissions on zoning lines have performed well, it is seen on the chart the number of new students on the zoning path continues to increase from year to year. It's just that in the 2019-2020 school year, new students' zoning pathways decreased slightly due to the addition of student quotas on the achievement pathway.

The zoning system's implementation requires prospective students to attend schools that have the nearest radius of their respective domiciles. Students

can have a maximum option of three schools, with the school's record still having a student slot and being within the student's zoning area. Based on Permendikbud, number 51/2018 regulated PPDB through zoning. The selection of prospective new students is made by prioritizing the nearest residence distance to the school within the designated zoning. The closest residence distance is calculated based on the mileage from the Village Office to the school. If the length of residence is the same, then the priority is the prospective students who register early.

Figure 2. Favorite Junior High School UNBK Achievement In Makassar City 2015-2019





Figure 3. Non Favorite Junior High School UNBK Achievement In Makassar City 2015-2019



Based on the figure above, it is seen that SMPN 6 has the highest UNBK value. The zoning system is based on providing opportunities for equalization of the quality of Education in schools. By the basis in The Indonesian Reuplik Law No. 20 of 2003 on the National Education System explained that the national education system must ensure equalization of educational opportunities, quality improvement, and relevance of education management to face challenges following the demands of local, national, and global life changes so that education reform is necessary and planned, directed, and sustainable. The opportunity to equalize the school's quality is felt by schools that are notable, lacking quality, and still have many shortcomings in both the system and its infrastructure facilities. The facilities and infrastructure of a school is an integral part of the quality assurance of Education; in the Law makes it clear that each unit of formal and nonformal Education provides facilities and infrastructure that meet the needs of Education following the growth and development of physical potential, intellectual intelligence, emotional social, and educational obligations. Schools that have an increase in the number of students, the automatic school will improve to be better so that the quality of Education and schools become equal.

Another supporting factor is to provide the broadest possible opportunity for citizens to get the best education services because every citizen has the same right to obtain a quality education following the principle of organizing Education that is empowering all components of society through participation in the implementation and control of the quality of education services. The Government's job is to manage Education that aims to ensure people's access to adequate, equitable, and affordable education services. Education management is based on national policy in education following the provisions of existing laws and regulations.

The policy of the Education Office in Makassar city in the admission of new junior high school students still refers to the provisions of Regulation of the Minister of Education and Culture No. 14 of 2018 on the acceptance of new students in kindergarten, elementary school, junior high school, high school, vocational school or other equivalent forms. While in the Regulation of the Minister of Cultural Education No. 20 of 2019, three PPDB registration lines include zoning lines, achievement pathways, and parental/guardian duty transfer lines. For zoning lines at least 80% of the school's capacity, achievement pathways are 15%, and parent/guardian shift lines at most 5%. Regarding zoning the selection of new students for the 10th grade of SMA Negeri, the local Government must accept prospective students at a radius of 90% zone. In comparison, outside the site's radius receive at most 5% for achievement pathways and 5% for the specific reason path of the total amount received. While in the Regulation of the Minister of Cultural Education No. 20 of 2019, three PPDB registration lines include zoning lines, achievement pathways, and parental/guardian duty transfer lines. For zoning lines, at least 80% of the school's capacity, achievement pathways are 15%, and parent/guardian shift lines at most 5%. Of course, this is a problem for prospective new students in selecting target schools.

### **Characteristic Problems implementing zoning system**

Zoning policies are beyond the expectations of society in general. This is because the community wants a quality school for its children. When choosing a school, the first thing that determines the most is the school's quality, and the location is the last consideration. Furthermore, quality schools by ordinary people are labeled as favorite schools. Based on the results of Amarin's research, et al. (2016:1) shows the main factor in choosing a school is the level of school favorites. Those factors even beat other factors, such as facilities and teachers. There is a difference between the community and the Government through the policy of the zoning system in terms of school selection. Not only the city, but the school also can not choose the desired students.

### **Characteristic Zoning System Policy**

The policy of the Office of Endidikan in Makassar city in the admission of new students still refers to the provision stipulated by the Minister of Education and Culture No. 14 of 2018. There are kindergartens, elementary schools, junior high



schools, high schools, vocational schools, or other equivalent forms to accept new students. Meanwhile, in the regulation of the Minister of Cultural Education No. 20 of 2019, three registration lines include zoning lanes, restation lines and parental/guardian shift lines. For zoning lines at least 80% of the school's capacity, achievement pathways are 15%, and parent/guardian shift lines at most 5%.

About the issue of zoning the selection of new students for the 10th grade of SMA Negeri, the local Government is obliged to accept prospective students there is a radius zone of 90%, while for outside the radius of the site receives at most 5% for the achievement path and 5% for the specific reason path of the total amount received. Meanwhile, in the regulation of the Minister of Cultural Education No. 20 of 2019, three GDP registration lines include zoning pathways, achievement pathways, and parental/guardian duty transfer pathways. For zoning lines at least 80% of the school's capacity, achievement pathways are 15%, and parent/guardian shift lines at most 5%. Of course, this is a problem for prospective new students in selecting target schools.

### **Policy Implementation Framework**

PPDB Zoning System Policy in Makassar allows equal treatment efforts in every school to give the best to its citizens. Ppdb Zoning System needs to be supported and followed up with the development of an education quality zoning system, where the Government must prepare good schools in an area to provide quality, equitable and equitable education services. In one zoning quality, the education scheme is designed as a medium and long-term program to prepare schools (state) with relatively the same quality, at least in specific zones or regions. The Government ensures that there are schools with qualified teachers supported by complete educational infrastructure and learning facilities by the established standards in one particular zone.

In its implementation, the basis or basis of zone/region development can be distinguished into 2 (two) types, namely:

1. Zone-Based Administrative Limits. Administrative boundaries develop areas based on education services by bureaucracy in a tiered way from central to regional. Administrative boundaries consist of: national, provincial, district/city, sub-district, and village/village.

2. Theme/Substance Based Zone. Theme/substance boundaries are regional developments based on region characteristics based on geographic and demographic indicators. Some theme /substance consists of a service zone, cover zone, forest zone, residential zone, watershed zone (WATERSHED), etc. Substantively, Education is one of the service zones for every citizen that can be managed in the configuration of zones or regions either by administrative limits of Government or based on the characteristics of the theme/substance of the

region/zone. Synchronization of two interests, namely PPDB Zoning and Education Quality Zoning, needs to be developed and implemented in a balanced and sustainable manner.

PPDB zoning in Makassar city was created to provide equitable, quality, and honest education services by prospective students' geographical and demographic conditions. In contrast, the Education Quality Zone was designed to give even, quality, and quality education services by mapping the quality of Education following the National Standard of Education (SNP) through feasibility assessment through accreditation activities. By synchronizing these two perspectives, it will give birth to schools that meet the SNP in each region that are ready to accept and serve the various characteristics of the students to produce graduates by the demands of the competency standards of graduates at every type and level of Education in Makassar city area.


By-Law No. 20 of 2003 on the National Education System, the Education Service Zone system is distinguished into three things depending on who is served and the context of the service, namely:

1. Community Education Services. This service is done through a multisector approach by considering the role of society in supporting and actively participating in providing educational services. The community is the user of output (output) and educational outcomes to positively impact or impact the overall development.
2. Children's Education Services. This service is done through a multisector approach that sees children as potential successors to the nation's generation, who must be ensured to access educational services at all levels of education.
3. Education Services of Students. This service is done with a sectoral approach in the field of Education. Every citizen who enters the Education System, either Formal or Non-Formal, must be served as a potential source of input to fill and continue development in their respective areas and the wider region.

### **The Implementation Trap Of Policy**


Implementation trap of policy in Makassar City analysis through nvivo12 plus application with three indicators namely Limited Resource Administration, Ineffective Communication and limited competence.

Figure 4. The Implementation od Zoning Policy in Makassar City




The figure above reveals that the Limited Resource Administration and Ineffective Communication are the highest indicators in the implementation of zoning policy in Makassar City. Then limited competence gets a percentage of 22% in the performance of the zoning policy.

Figure 5. Limited Resource Administration




The graph in figure 5 shows that the limitations of facilities and infrastructure are the highest percentage indicators in the limited resource administration, which is due to the limitations of facilities to change the formation of the number of learning groups so that some schools are not prepared for zoning policies in the acceptance of new students. Zoning policy on the acceptance of new students in Indonesia encountered many challenges; the analysis results in figure 2 suggested that zoning policy still takes time to produce maximum results. The next indicator is a budget limitation that gets a percentage of 14%; this is due to the zoning system applied to save transportation costs because the school's location is around the house. So for the cost limitation component is in the safe category because it facilitates access in schools.

Grafik 6. Ineffective Communication



Ineffective communication is the cause of the Lack of community involvement in policy formulation, which is the highest percentage indicator, 32% because of the Lack of community involvement in policy formulation. Then the public understanding of policy gets a percentage of 31%, the public's knowledge of school zoning policy is still limited so that many cases of outstanding students not getting seats in public schools are due to the little ability of parents of students towards the acceptance of new students with the zoning system. Also, there are some complaints and dissatisfaction with the approval of new students with the zoning system. It is seen in figure 3 that the community rejection of policy gets a percentage of 24%. However, in this case, it is cool that the denial of this zoning policy is not massif and can still be overcome by the Government. Finally, the ineffectiveness of communication in the zoning system's implementation is due to the Lack of meetings between stakeholders in the face of school zoning policy issues. Figure 3 shows that the Lack of stakeholder meetings gets 12% in influencing the ineffectiveness of communication. It indicates that the stakeholders have implemented stakeholder meetings in zoning policy discussions.

Figure 7. Limited Competence



The above data shows that limited competence is owned by new admissions executives with a zoning system due to lack of training and limited skills owned by new admissions executives, it appears that limited skills get a percentage of 66% while less training 33%. Proper hr training and development can have a good effect on the implementing committee. Then employees can develop themselves and understand the intricacies of the implementation of new students' admissions by zoning methods to understand the policies and regulations that apply.

## CONCLUSION

Characteristics problem of Accepting New Students zoning system: Infrastructure readiness problems for online registration, Lack of socialization of PPDB system to prospective students and parents, thus confusing. Technical instruction (juniors) is less explicit and poorly understood by the community, and sometimes the registration receiving officer also does not understand. Transparency of quotas per zoning is often a question of society, including the percentage of learning groups and capacity. The uneven distribution of public schools in each sub-district and village, while many areas were zoning divisions at first, was based on the sub-districts administrative area. Some prospective students are not accommodated because they cannot apply to any school.

The limitations of competencies owned by the implementation of new students' admissions with a zoning system due to the Lack of training and limited skills possessed by the performance of new students' performance, it is seen that limited skills get a percentage of 66% while less training 33%. Proper hr training and development can have a good effect

on the implementing committee. Then employees can develop themselves and understand the intricacies of the implementation of new students' admissions by zoning methods to understand the policies and regulations that apply.

The implementation trap of policy, the policy objective is too vague or broad to be converted into action, the target specification is not clearly defined due to weak guidelines on how goals can be achieved, or undefined standards or actions to be taken, either in implementing, or the target community. Finally, problems also arise when the chain of responsibility for implementing a policy is unclear.

## REFERENCE

- Arsyad, Syachrul, 2019. *Sebaran SM Belum Merata, Disdik Makassar Kaji Sistem Zonasi*.  
<https://makassar.sindonews.com/read/24850/2/sebaran-sm-belum-merata-disdik-makassar-kaji-sistem-zonasi-1556204691>.  
Diakses 26 Juli 2019.
- Bintoro, Ratih Fenty A. *Persesi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam penerimaan peserta Didik Baru (PDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda*. Jurnal Riset Pembangunan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018
- Elga, Andina 2017. *Sistem Zonasi dan Dampak sikososial Bagi Peserta Didik*, Info Singkat, pusat penelitian Badan Keahlian DRR RI,  
[www.uslit.dr.go.id](http://www.uslit.dr.go.id). Vol. IX, No. 14/II/puslit/Juli/2017
- Hasanuddin, Muh.2019. *Warga Makassar keluhkan Penerapan sistem zonasi DB 2019*.  
<https://makassar.antaraneews.com/berita/128265/warga-makassar-keluhkan-eneraan-sistem-zonasi-db-2019>. Diakses 26 Juli 2019.
- Hewlett, Michael & M. Ramesh, 2003, *Studying Public policy: policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press
- Kadji, Yulianto, 2015. *Formulasi Dan Imlementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, Penerbit UNG Press Gorontalo
- Kaire õder et al., 2016. *Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland*,

*and Sweden. SCANDINAVIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH*, 2016.

<http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2016.1173094>

- Permendikbud No. 51 Tahun 2018 ada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah pertama, Sekolah menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
- Purwanti, Dian dkk. 2019. *Implementasi Kebijakan penerimaan peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung*. Jurnal GOVERNANSI, Volume 5 Nomor 1, Aril 2019
- Purwanti, Dian, dkk, 2018. Efektivitas Kebijakan penerimaan peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan pendidikan Jurnal Dinamika, Vol 5, No 4 (2018). . 1 -7.  
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.h/dinamika/article/view/1737>. Diakses tanggal 29 Juli 2019
- Safarah , Azizah Arifinna dan Udik Budi Wibowo 2018. *rogram Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya pemerataan Kualitas pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Lentera pendidikan, Vol. 21 No. 2 Desember 2018
- Syamsuriyanti, & Sukirno. (2018). *Faktor determinan profesionalisme guru*. Jurnal Kependidikan, 2(1), 56-67.  
<https://journal.uny.ac.id/index.h/jk/article/view/10588/df>.
- Wulandari, Desi, 2018., *pengaruh penerimaan peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi*

**International Journal:**

**TRAP POLICY IMPLEMENTATION ON  
THE NEW STUDENT ADMISSION ZONATION SYSTEM**

**Nuryanti Mustari, A. Junaedi K, Amir Muhiddin**

**ABSTRACT**

Admission of New Students is an annual routine activity of the Education Office in the form of a selection stage for new student candidates held by school level committees. The new student admission policy zoning system carries the principles of non-discrimination, objectivity, transparency and justice. Through the zoning system, the government hopes that all citizens will get education services that are located close to their homes, so that it is more time-efficient, more cost-effective in transportation, the condition of students is more fit, reduces congestion, and there is even distribution of education.

However, the zoning system imposed by the government raises various problems. Karmila, a resident in Makassar, in an open dialogue between the community and stakeholders from the Education Office and the Makassar City People's Representative Council, said that the zoning system that is currently being implemented, still causes many problems, she said that her child cannot study in public schools because constrained by distance.

Each school has its own capacity based on the number of classes it has. One class can only accommodate a maximum of 30 to 35 in one class times the number of school classrooms. So that if there are more people in one area, the farthest student candidates will definitely be eliminated.

Another problem is that the distribution of junior high schools in Makassar is not evenly distributed. Currently, there are a total of 499 elementary schools (with details; 363 public elementary schools and 136 private elementary schools). Meanwhile, the number of junior high schools is 208 schools (45 are public schools and 163 are private). Currently, public junior high schools in Makassar can only accommodate about 60% of elementary school graduates. Meanwhile, the other 40% is recommended to private junior high schools.

The purpose of this study was to examine the characteristics of the problem of the zoning system for new student admissions, and the trap factor as an implementation trap of policy.

The research method used is a qualitative method with a case study approach. This research was conducted in 2 (two) stages. In the first stage, it examines the implementation of the variables that determine the success of the zoning system implementation. In the second phase, it examines the implementation trap of policy



on the implementation of the zoning system implemented by the Makassar City government.

Keywords: Application, Zoning System, Acceptance of new students, implementation trap of policy, policy

## **1. Introduction**

Equality and non-discrimination are two important aspects of the right to education (Issue et al., 2020). Lower-income countries face a learning crisis (Abadzi, 2020). On the other hand, All of the parents will ensure their children attends the best education they could ever get, and needless to say, the finest school planning from early childhood until the highest education (Batita & Tsai, 2020). The chaos eventually formed problems that demanded immediate handling. This effort to solve problems emerged new ideas and ideas is an innovation. Innovative changes in schools reflect the development and needs of society (Ismabela, 2020).

Every person has a right to equality in the standard of education provided by the Government, both people live in rural and urban areas(Issue et al., 2020). It is important, all of the schools within a country should be offering an equal opportunity in education including curriculum, qualified educators, secure environment, and the most crucial is adequate facilities and infrastructure throughout the country (Batita & Tsai, 2020)

This is also expected that central and local governments should be able to provide minimum basic education services at no cost, as compulsory education is the responsibility of the central government, local governments, and society(Widayati & Sudrajat, 2020).

The development of education in Indonesia is likely to face a great challenge, one of which is the equal standard of education. In an effort to resolve the issue of zoning policy applies for admission of new students (Ismabela, 2020). The recruitment of new students, mostly without using the value of the test results the appear paradigm learners and parent that do not need to study seriously because test scores are not used in entering a new school level. Another problem appears also that schools would be reluctant to innovate to compete with other schools, because of the presence of this zoning system of the schools will be easy to get the students without having to do a marketing or innovation program (Ismabela, 2020).

The application of the zoning for New Student Admissions which is enforced by the government raises various problems, worries and even fears for the parents of prospective students(Hoerudin, 2019). This zoning policy is very compatible with the multicultural situation of Indonesian society (Widayati & Sudrajat, 2020). New student admission of zoning system policy is ideally a policy that increases the efficiency of human capital, but regulation is politicized by interest groups, the

lobbying group, and the government society. Developing dispute, therefore, every year (Purwanti et al., 2019).

The aim of governments to revitalize the admission of new students who have been more rational, accountable, open, non-discriminatory, and equitable, also updates some of the provisions governing the admission procedures of new students, ranging from the criteria, availability, zoning structure, including the number of students in the study groups and the number of students in the study groups (Ismabela, 2020). It is an effort to ensure equality in education in the country (Mahyani et al., 2019)

The education zoning program introduced as a strategy to enhance service and equalization of the standard of education is also an effort to reduce the disparity and competitiveness between educational institutions (Batita & Tsai, 2020). The reform on the zoning system has been clarified to the stakeholders and the public, but there are people who still do not realize that this policy would also boost the standard of education and remove the stigma of higher schools, the preferred schools (Sma et al., 2019).

Polemics that have taken place reveals that there are many citizens who have varying views and variations in understanding of this policy (Mahyani et al., 2019). This is closely related to the warning that policy implementation can be thwarted by several inhibiting factors. These aspects are usually referred to as the implementation trap of policy.

Factors that affect the achievement of formal goals in the entire implementation process include the ease or difficulty of controlling the problems at hand. The ability of policies to systematize the implementation process; and the direct effect of the political variable on the balance of support for the objectives contained in the policy.

Research conducted by Kaire Põder, et al in 2016 entitled Does School Revenue With Zoning Affect Education Inequality? Studies on the Influence of Family Background in Estonia, Finland, and Sweden. Revealed that the zoning system has a negative effect on improving the quality of education in Estonia, Finland, and Sweden.

Then, in 2018 Bintoro and Ratih Fenty A. Researching Community Perceptions of the Implementation of School Zoning Policy in the Admission of New Students in Samarinda City, shows that the implementation of the school zoning policy causes turmoil in the community. Limited time for socialization, lack of understanding of the new student admission mechanism with the zoning system, and uneven educational standards are some of the obstacles in its implementation in the field.

In 2018, Safarah, et al. who researched the Zoning Program in Elementary Schools as an Effort to Equalize the Quality of Education in Indonesia. The results reveal that the school zoning program does not only have implications in the field of education, for example equal distribution of education, but also environmental impacts such as traffic congestion, air pollution, physical and child health, and dependence on motorized transportation.

Then. Purwanti, et al. 2019. Assessing the Implementation of New Student Admissions Policies Based on the Zoning System in Bandung City. The results showed that in the zoning system the dichotomy of favorite and disliked schools cannot be eliminated not only because of the people's mindset, but also because of unsupportive local government policies, as well as the unpreparedness of local governments in providing quality educational facilities and infrastructure in all schools.

## **2. Literatur Review**

### **2.1 New Student Admission Zoning System Policy**

The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia has implemented the new student registration rules with a zoning system in 2018 (Hoerudin, 2019). Many other nations, such as Japan, Finland, the Republic of Korea, the United States, and Australia, have already adopted the student enrolment zoning system long before Indonesia (Batita & Tsai, 2020). The Ministry of Education An Culture Is Used The Regulation Of The Minister of Education And Culture number 14 of 2018 or Admission of Students New in kindergarten, elementary school, junior high school, senior high school, high school, vocational school.

The zoning system which is a recommendation from the Ombudsman of the Republic of Indonesia in 2016 to the Ministry of Education and Culture, Ministry of Home Affairs, and Ministry of Religion were then carried out by the Minister of Education and Culture with the aim of eliminating the favorite and non-favorite school titles in order to create even distribution of quality education in all schools in Indonesia (Hoerudin, 2019). Generally, the policy of zoning admission system regulated the student who lives closer to the school is more entitled to be accepted than students with achievement or academic, thus distance or the radius between student's vicinity to school matter in the zoning policy (Batita & Tsai, 2020).

The advantages of this system are the equalization of education, time savings for students due to the close school, more efficient transportation costs, healthier students, and reduction of congestion, especially for big cities (Batita & Tsai, 2020).

The education system in modern society is supposed to fulfill two absolute functions, namely first to equip individuals with knowledge that enables them to

take part in social, economic and political life. Second, providing the widest possible access to education as an effort to equalize the quality of education. These two key elements are the basis for the emergence of equitable education in order to improve the quality of education. One of the government's efforts to increase equitable distribution of education is through the school zoning program. The zoning program began to be implemented from the lowest level of education, namely kindergarten to senior secondary education.

Permendikbud No. 51 of 2018 in Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, Senior High Schools, and Vocational High Schools have officially become references in the Admission of New Students 2019.

## **2.2. Provisions in the Zoning System:**

1. In the zoning system, schools run by local governments are required to accept prospective students domiciled in the zone radius closest to the school with a minimum percentage of 90% (ninety percent) of the total number of students accepted.
2. Domicile of prospective students based on the address on the family card issued no later than 6 (six) months before the implementation of the New Student Admission, the aim is to ensure the closest zone radius of prospective students to a school.
3. In terms of the radius of the closest zone, it is determined by the local government in accordance with the conditions in the area based on the availability of school-age children in the area and the amount of capacity available in study groups at each school.
4. In determining the zone radius of the local government, in this case the education and culture office, involves deliberations / working groups with the principal or related agencies.
5. For the admission process, prospective students who live outside the zone radius can use the achievement pathway with a quota of 5% of the number to be accepted. Or prospective students who move domicile for special reasons can use the domicile transfer route of 5% of the amount that will be accepted. This means that the Zoning System provides 90% quota for prospective students with the closest zone radius and 10% outside admissions through the closest zone radius.

## **2.3 Variable of zoning system policy implementation**

Policy implementation is an effort to implement policy decisions. Variables that affect the achievement of formal goals in the entire implementation process. According to Mazmanian and Sabatier, the three factors put forward by Mazmanian and Sabatier are the ease with which a problem can be controlled; positivating the

policy implementation process and non-legal variables that influence the policy implementation process.

The variable of the ease with which a problem is controlled, namely technical difficulties encountered, the diversity of behavior of the target group, the percentage of the number of target groups compared to the total population, and the scope of the desired behavior change.

Variables positivation of the policy implementation process, namely clarity and consistency of objectives, accuracy of resource allocation, integration of hierarchies within and between implementing agencies, clarity of decision rules from the implementing agency, suitability of recruitment patterns for executing officials, and formal access to outsiders.

non-legal factors that affect the policy implementation process, namely socio-economic and technological conditions, public support, attitudes and resources of the group, support from officials or superiors, and commitment and leadership abilities of executing officers

#### **2.4. Implementation trap of policy**

Policy implementation can also be thwarted by several inhibiting factors. These aspects are usually referred to as the implementation trap of policy. In order for policy implementation to work, it is recommended to avoid the following pitfalls (Howlett and Ramesh 2003):

1. Incomplete specifications. Policies that do not have complete attributes or instruments will reap failure in their implementation.
2. Improper institutions. A good policy does not necessarily work if it is implemented by an inappropriate institution.
3. Conflict of purpose. Government policies often have opposing goals
4. Incentive failure. Policies without incentives are often ignored.
5. Instructions conflict. Instructions that are unclear and contradict each other can confuse policy implementers in running a program.

The guarantee of the smooth implementation of the policy is the dissemination that is done well. There are four requirements for managing the dissemination of policies, namely: 1) the respect of community members for government authorities to explain the need for morally to comply with laws made by the authorities; 2) awareness to accept policies. Awareness and willingness to accept and implement policies materialize when policies are considered logical; 3) belief that the policy was made legally; and 4) understanding that although initially a policy is considered controversial, over time the policy is deemed something that is reasonable to implement.

### **3. Methodology**

This research was conducted in Makassar City by taking the research object, namely

1. The Makassar City Education Office, which has the obligation to administer the Regulation of the Minister of Education and Culture number 51/2018 concerning the Admission of New Students in Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, Senior High Schools, Vocational High Schools, or Forms Others who are Equals.
2. Kindergarten, Elementary School, Junior High School, Senior High School, Vocational High School, or Other Equals which are divided into three zones / areas based on the level of population density, namely dense areas, intermediate zones, non-dense zones .

This study used a qualitative descriptive approach with a case study research type combined with triangulation techniques. The qualitative data analysis carried out was a data reduction process that focused on selecting, simplifying, abstracting and transforming crude data from field notes. In this process, data that is relevant to the research focus and data that do not meet the criteria are selected. The data reduction process is carried out in stages during and after data collection until the report is compiled.

## **4. Results And Discussion**

### **4.1. Zoning System in Makassar City**

The term "zoning" began to be used in 2017 in structuring the New Student Admissions (PPDB) system which refers to the Minister of Education and Culture Regulation Number 14 of 2018 concerning the Admission of New Students in Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, Schools Senior High School, Vocational High School, or other equivalent.

The PPDB zoning system regulates that state schools owned by local governments are required to accept prospective students who are domiciled in the radius of the closest zone from the school at least 90% (ninety percent) of the total number of students accepted. The radius of the closest zone is determined by the local government in accordance with the availability of school-age children in the area and the capacity of learning groups in each school. However, schools can accept new students outside the closest zone for reasons of achievement of a maximum of 5% and a maximum of 5% due to special reasons, for example the change of domicile of parents / guardians. The zoning system in PPDB can take place in a more objective, transparent, accountable, non-discriminatory, equitable, and just manner in accordance with the 1945 Constitution, which states that every citizen has the right to get a decent education.

### **4.2. Characteristics of Zoning System Application Problems**

The zoning policy is beyond the expectations of the general public. This is because the community wants quality schools for their children. In choosing a school the first thing that most determines is the quality of the school and the location is the last consideration. Furthermore, a quality school by ordinary people is labeled as a favorite school. Based on the research results of Amirin, et al. (2016: 1) shows that the main factor in choosing a school is the level of school favor. This factor even outperforms other factors such as facilities and teachers. This fact shows the difference between the community and the government through the zoning system policy in terms of school selection. Not only the community, but schools also cannot choose the desired students

### **4.3. Policy Implementation Framework**

The PPDB Zoning System Policy in Makassar City provides an opportunity for equal treatment efforts at each school to provide the best for its citizens. The PPDB zoning system needs to be supported and followed up with the development of an Education Quality Zoning System, in which the government must prepare good schools in an area to be able to provide quality, equitable and just education services. In one zoning for the quality of education, a medium-term and long-term program scheme is prepared to prepare (public) schools of relatively the same quality, at least in certain zones or regions. The government ensures that in a certain zone there are schools with qualified teachers who are supported by complete educational infrastructure and learning facilities according to established standards.

In its implementation, the basis or basis for zone / area development can be divided into 2 (two) types, namely:


1. Administrative Boundary-Based Zone. Administrative boundaries are regional development based on educational services by the bureaucracy in stages from the center to the regions. Administrative boundaries consist of: national, provincial, regency / city, district / district, and village / kelurahan.
2. Theme / Substance Based Zones. Theme / substance boundaries are regional development based on regional characteristics based on geographic and demographic indicators. The theme / substance zone consists of: service zone, cover zone namely forest zone, settlement zone, watershed zone (DAS) and others.

Substantively, education is one of the service zones for every citizen that can be managed in a zone or territorial configuration both in terms of government administrative boundaries and based on the characteristics of the theme / substance of the area / zone. Synchronization of the two interests, namely PPDB Zoning and Education Quality Zoning, needs to be developed and implemented in a balanced and sustainable manner.

The PPDB zoning in Makassar City was made to provide equitable, quality, and equitable education services according to the geographic and demographic

conditions of prospective students, while the Education Quality Zone was created to provide equitable, quality and equitable education services in accordance with the mapping of education quality in accordance with National Education Standards (SNP) through feasibility assessment through accreditation activities. With the synchronization of these two perspectives, it will give birth to schools that fulfill SNP in each region that are ready to accept and serve various characteristics of students to produce graduates in accordance with the demands of graduate competency standards for each type and level of education in the Makassar City area.

**Figure 1: Limited Facilities And Infrastructure**



**Figure 1**


shows that limited facilities and infrastructure are the indicators with the highest percentage in limited resource administration, this is due to limited facilities to change the formation of the number of study groups, so that some schools are not ready for the zoning policy in admitting new students. The zoning policy for admission of new students in Indonesia faces many challenges, the results of the analysis in Figure 1 show that the implementation of the zoning policy still takes time to produce maximum results. Then the next indicator is the limited budget which gets a percentage of 14%, this is because the zoning system implemented saves transportation costs because the school is located around the house. So that the cost limitation component is in the safe category because it facilitates access at school.

Ineffective communication is the cause of the inadequate application of zoning policies in the city of Makassar, Figure 2 shows that the lack of community involvement in policy formulation is the indicator with the highest percentage, namely 32%, this occurs due to the lack of community involvement, especially parents of students in the formulation of school zoning policies. . Then public



understanding of policy gets a percentage of 31%, public understanding of school zoning policies is still limited so that many cases of high-achieving students do not get seats in public schools due to the limited knowledge of students' parents regarding new student admissions with the zoning system. In addition, there are several complaints and dissatisfaction with the admission of new students with the zoning system, this can be seen in **figure 3**, namely the community rejection of policy gets a percentage of 24%, but in this case it shows that the real rejection of this zoning policy is not massive and can still be overcome by the government. Finally, the ineffective communication in implementing the zoning system is caused by the lack of meetings between stakeholders in dealing with school zoning policy problems. Figure 3 shows that the lack of stakeholder meeting gets 12% in influencing the ineffective communication, this indicates that the stakeholder meeting in the discussion of zoning policy has been carried out by the policy makers.

Figure 2 . Limited Competence



## Conclusion

Characteristics of the problem of the new student admission zoning system, among others: The problem of infrastructure readiness for online registration, the lack of socialization of the PPDB system to prospective students and their parents, causing confusion. Regarding technical instructions (juknis) that are unclear and poorly understood by the community, sometimes the officers who receive registration do not understand. The transparency of the quota per zoning that is often a question of the community, including the quota for study groups and capacity. The distribution of public schools is not evenly distributed in each kecamatan and kelurahan, while many areas have zoning distribution initially, based on the administrative area of the kecamatan. There are prospective students who are not accommodated, because they cannot register to any school.

The limited competency of the new student admissions with the zoning system is due to the lack of training and the limited skills possessed by the executor of new

admissions, it appears that limited skills get a percentage of 66% while less training is 33%. Proper human resource training and development can actually have a good effect on the organizing committee. Then employees can develop themselves and be able to understand the ins and outs of implementing new student admissions with the zoning method so that they are able to understand the policies and regulations that apply.

The trap factor of policy implementation (implementation trap of policy), namely policy objectives are too vague or broad to be turned into action, target specifications are not clearly defined because of weak guidelines on how objectives can be achieved, or do not define standards or actions to be taken, both in the implementation, as well as the target community. Finally, problems arise when the chain of responsibility for implementing a policy is not clear.

## References

- Abadzi, H. (2020). Accountability features and their implications for education policies. *Comparative Education Review*, 64(1), 66–86. <https://doi.org/10.1086/706822>
- Batita, M. S. R., & Tsai, H.-M. (2020). *A Study of Student Admission by School Zoning System in Indonesia : Problem or Solution ?* By : April, 0–8.
- Hoerudin, C. W. (2019). Implementation of Admission Policy for New Student With Zonation Systems in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Sciences*, 8(5), 17–23.
- Ismabela, J. (2020). *The Impact of Zoning System to Student Achievement and School Innovation*. 387(Icei), 292–294. <https://doi.org/10.2991/icei-19.2019.68>
- Issue, V., Noor, G. V., Wicaksono, I., & Sa, N. (2020). *Jurnal Hukum Volkgeist The impact of accepting new students with the zoning system on the right to children ' s education*. 4(2), 100–107.
- Mahyani, E. R., Wahyunengseh, R. D., & Haryanti, R. H. (2019). *Public Perception of Zoning School Policy in Surakarta Public Senior High Schools*. 343(Icas), 274–278. <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.56>
- Purwanti, D., Irawati, I., Bekti, H., & Adiwisastra, J. (2019). *Implementation of zoning system policy for new students admission*. November, 5–6.
- Sma, I., Deli, N. S., & Serdang, R. (2019). *Analysis Policy Implementation of New Student Admissions Zone System*. 384(Aisteel), 197–201.
- Widayati, T., & Sudrajat, A. (2020). *Conflict and Overlapping Authorities in the Newly Implemented School Zoning Policy in Indonesia the Case in the Urban–Rural Regency of Magelang*. 398(ICoSSCE 2019), 277–282.

<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.056>